

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENITIPAN ANAK
(Studi Di Khalilah *Daycare* Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

YUSRI SYUKRON TANSYAH SIAGIAN

NPM : 1606200208



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YUSRI SYUKRON TANSYAH SIAGIAN
NPM : 1606200208
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN PENITIPAN ANAK (Studi Di Khalilah Daycare Medan)

PENDAFTARAN : 20 Mei 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 196611301991032001



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila membuat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YUSRI SYUKRON TANSYAH SIAGIAN
NPM : 1606200208
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN PENITIPAN ANAK (Studi Di Khalilah Daycare Medan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUSRI SYUKRON TANSYAH SIAGIAN
NPM : 1606200208
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENITIPAN ANAK (Studi Di Khalilah
Daycare Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 196611301991032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSRI SYUKRON TANSYAH SIAGIAN
NPM : 1606200208
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENITIPAN ANAK (Studi di Khalilah Daycare Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 April 2022

Saya yang menyatakan

YUSRI SYUKRON TANSYAH SIAGIAN

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN PENITIPAN ANAK (Studi Di Khalilah *Daycare* Medan)

YUSRI SYUKRON TANSYAH SIAGIAN
NPM : 1606200208

Dikarenakan adanya pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19) pada tahun 2020 maka pihak Khalilah *Daycare* Medan menerima penitipan anak hanya satu anak. Pemilihan *daycare* sebagai alternatif dalam menopang kesibukannya menjadi suatu hal yang sangat penting dan memilih *daycare* untuk menitipkan anak di tengah pandemi COVID-19 kesibukan orang tua mengenai jarak, waktu dan mendidik anak memang perlu ketelitian ekstra. Pasalnya, jika *daycare* yang dipilih tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, tempat tersebut bisa menjadi sarana penularan Virus Corona. Karenanya para orang tua kiat memilih *daycare* saat pandemi, salah satu tempat penitipan anak di Kota Medan yang memiliki protokoler kesahaatan yang ketat adalah Khalilah *Daycare* Medan. Yang tujuannya untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penitipan anak menurut hukum positif Indonesia, pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Khalilah *daycare* Medan, serta pertanggung jawaban lembaga penitipan apabila terjadikecelakaan pada anak.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang penitipan anak menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Keputusan Menteri Sosial RI No 47HUK1993 tentang Taman Penitipan Anak. Pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan dimana pihak Khalifah *Daycare* dan orang tua anak menjalankan dan memahami isi dari kesepakatan bersama tersebut, melalui proses dan pembayaran serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kesepakatan bersama. Pertanggung jawaban lembaga penitipan apabila terjadikecelakan pada anak maka harus mengganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara mengenai wanprestasi, jika pihak yang melakukan wanprestasi bersedia mengganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian, maka pertanggungjawabannya selesai. Namun sebaliknya, apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak bersedia untuk mengganti kerugian dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi kepada Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Perjanjian, Penitipan, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA PENITIPAN TERHADAP KECELAKAAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN ANAK (Studi Di Khalilah Daycare Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Tanwir Siagian dan Ibunda Hasnah Rangkuti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibuk Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 26 Mei 2022

Penulis,

YUSRI SYUKRON TANSYAH SIAGIAN

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasioanal	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	15
B. Tinjauan Umum Anak	26
C. Tinjauan Umum Penitipan Anak.....	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penitipan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia	32
B. Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Di Khalilah <i>Daycare</i> Medan	37
C. PertanggungJawaban Lembaga Penitipan Apabila Terjadi Kecelakaan Pada Anak.....	54

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Surat Balasan Riset
- Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, suatu keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak mereka. Dengan kata lain, sebuah keluarga terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri beserta anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah. Keluarga semacam ini disebut juga dengan keluarga inti atau keluarga batih (*nuclear family/somah*). Keluarga inti ini berlangsung selama anak-anak mereka belum membentuk keluarga inti yang baru. Dengan demikian, yang dimaksud dengan keluarga ini adalah kelompok manusia yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan terjadi melalui perkawinan.

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.¹ Perkawinan juga merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.² Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.³

¹ Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 22.

² Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23

³ Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), halaman 32.

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Perintah Allah SWT mengenai perkawinan telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.⁴

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 17.

anak melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak atas anak.

Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dipustuskan oleh suami isteri bersama. Suami memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Tingginya tuntutan hidup dijamin sekarang membuat orang untuk selalu berusaha mengelola dan mencari pendapatan lebih banyak, untuk mencukupi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan yang baik. Dalam keadaan yang

tuntutannya serba tinggi sudah tidak dijamin lagi, bahwa hanya suami yang mencari nafkah dan isteri yang mengurus rumah tangga serta anak-anaknya. Tetapi istri ikut membantu suami untuk menambah penghasilan keluarga, baik dengan bekerja kantoran, swasta maupun di toko-toko, swalayan dan sebagainya.

Bagi isteri-isteri yang belum memiliki anak, bekerja diluar rumah tidak memiliki masalah yang berarti selain masalah kantor dan lain-lain yang melingkupinya, lain halnya jika isteri yang bekerja diluar rumah sudah memiliki anak-anak balita yang menuntut perhatian dan kasih sayang, pendidikan, dan lain sebagainya, yang tentunya akan menjadi permasalahan sendiri.

Bagi suami dan isteri yang memiliki keluarga yang rumahnya masih dekat, apakah itu orang tua, mertua, kakak, adik ataukah ipar tentunya akan menjadi tempat untuk mengasuh dan menitipkan anak-anak balitanya selama mereka pergi bekerja keluar rumah, tetapi bagaimana bagi yang tidak memiliki keluarga dekat, tentunya akan mencari tempat penitipan anak (TPA) yang terpercaya menurut mereka. Pola pengasuhan yang dikenal umumnya oleh masyarakat adalah mempercayakan pengasuhan kepada Penjaga Bayi atau *Baby Sister*, yaitu mulai dari makanan, minum ganti pakaian, sampai ke hal bimbingan yang bersifat edukatif harus tergantung dengan sang pengganti ibu harus memperhatikan perkembangan anak, apakah anak perkembangannya positif, negatif, atau membahayakan bagi pertumbuhan anak.

Menyerahkan pengasuhan anak pada Penjaga Bayi/*Baby Sister* memerlukan pertimbangan, dimana usia balita merupakan perkembangan anak yang sangat rawan, di usia ini anak harus mendapatkan pendidikan, pengasuhan,

dan pembinaan yang cukup. Selain itu kesehatan dan pemenuhan gizi pada makanan yang diberikan sangat perlu diperhatikan, agar pertumbuhan mental dan fisik anak seimbang, dimana anak-anak ini kelak akan menjadi generasi penerus untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu orang tua tidak bisa mempercayakan pengasuhan anaknya pada orang yang belum diketahui kualifikasinya di dalam pengasuhan anak, mengingat pentingnya pendidikan dan pengasuhan yang terbaik untuk masa depan anak-anak.⁵

Seiring dengan modernisasi terutama di kota-kota besar khususnya Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang padat akan penduduknya antara lain ditandai dengan bertambahnya peran dan fungsi keluarga dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak, banyak wanita atau ibu rumah tangga yang tidak berfungsi sebagai pendamping anak dan pengasuh anak dalam keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai pencari nafkah telah memadai adanya penambahan fungsi dan peran ibu dalam membentuk anak. Beberapa alasan seorang ibu bekerja antara lain, karena faktor ekonomi, untuk mengisi waktu mencari tambahan ekonomi rumah tangga, mengejar karir, mengejar status dan sebagainya.

Semakin meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja diluar rumah membuat fungsi keluarga sebagai tempat untuk mendidik anak semakin berkurang. Disinilah peran sebuah lembaga yang bergerak dalam usaha penitipan anak Khalilah *Daycare* Medan salah satu bidang usahanya adalah usaha atau pelayanan jasa penitipan anak mereka dalam jangka waktu tertentu atau yang

⁵ Sherly Malinton, "Studi Tentang Pelayanan Anak Di Taman Penitipan Anak Puspa Wijaya Tenggara", dalam *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 1 No. 1, 2013, halaman 45-46.

telah ditentukan. Dalam kegiatan usahanya para orang tua melakukan perjanjian menitipkan anaknya untuk melakukan pengawasan selama penitipan. Tempat penitipan anak ialah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tua berhalangan tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya, karena bekerja atau sebab lain.

Perjanjian yang dilakukan antara pihak orang tua dan pihak Khalilah *Daycare* Medan ialah pihak orang tua menitipkan anaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk perjanjian tersebut yaitu pihak Khalilah *Daycare* Medan melakukan pengawasan terhadap anak yang dititipkan orang tuanya kepada Khalilah *Daycare* Medan dengan waktu yang telah ditentukan.

Menurut keterangan dari Ibu Yenni Merdeka Sakti, M.Psi., selaku kepala sekolah Penitipan Anak Khalilah *Daycare* Medan data dalam kurun waktu dari tahun 2018-2021 anak yang sudah dititipkan dipenitipan Khalilah *Daycare* Medan, sebagai berikut :

Tabel 1: Data Penitipan Anak di Khalilah *Daycare* Medan.

No.	Tahun	Jumlah Anak	Umur
1.	2018	18 anak	- 2 anak umur 10 tahun - 1 anak umur 9 tahun - 3 anak umur 8 tahun - 2 anak umur 6 tahun - 3 anak umur 5 tahun - 3 anak umur 4 tahun - 4 anak umur 3 tahun - 2 anak umur 2 tahun
2.	2019	20 anak	- 1 anak umur 10 tahun - 3 anak umur 8 tahun - 1 anak umur 7 tahun

			<ul style="list-style-type: none"> - 1 anak umur 6 tahun - 2 anak umur 5 tahun - 3 anak umur 4 tahun - 2 anak umur 3 tahun - 1 anak umur 2 tahun 2 anak umur 1 tahun
3.	2020	1 anak	Umur 5 tahun
4.	2021	24 anak	<ul style="list-style-type: none"> - 3 anak umur 10 tahun - 2 anak umur 9 tahun - 3 anak umur 8 tahun - 2 anak umur 7 tahun - 4 anak umur 6 tahun - 1 anak umur 5 tahun - 2 anak umur 4 tahun - 3 anak umur 3 tahun - 2 anak umur 2 tahun - 2 anak umur 1 tahun

Sumber: Data Penitipan Anak Khalilah *Daycare* Medan.

Dikarenakan adanya pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19) pada tahun 2020 maka pihak Khalilah *Daycare* Medan menerima penitipan anak hanya satu anak. Pemilihan *daycare* sebagai alternatif dalam menopang kesibukannya menjadi suatu hal yang sangat penting dan memilih *daycare* untuk menitipkan anak di tengah pandemi COVID-19 kesibukan orang tua mengenai jarak, waktu dan mendidik anak memang perlu ketelitian ekstra. Pasaunya, jika *daycare* yang dipilih tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, tempat tersebut bisa menjadi sarana penularan Virus Corona. Karenanya para orang tua kiat memilih *daycare* saat pandemi, salah satu tempat penitipan anak di Kota Medan yang memiliki protokoler kesahaatan yang ketat adalah Khalilah *Daycare* Medan. Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN PENITIPAN ANAK (Studi Khalilah *Daycare* Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penitipan anak menurut hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Khalilah *daycare* Medan?
- c. Bagaimana pertanggung jawaban lembaga penitipan apabila terjadi kecelakaan pada anak?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan faedah penelitian yang ditujukan dalam penelitian ini, maka faedah penelitiannya melingkupi:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan menambah ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait pelaksanaan dalam jasa penitipan anak seperti para orang tua, lembaga penitipan anak, serta aktivis-aktivis pemerhati anak di Indonesia terkait dengan adanya jasa penitipan anak yang berkembang saat ini.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penitipan anak menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Khalilah *daycare* Medan.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban lembaga penitipan apabila terjadi kecelakaan pada anak.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Dalam penelitian ini tinjauan yuridis adalah memeriksa dan mencermati perjanjian pelaksanaan penitipan anak dalam untuk mengetahui ketentuan hak tentang penitipan.
2. Perjanjian adalah sebuah perbuatan dimana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain satu orang atau lebih dengan ketentuan hal-hal yang diperjanjikan tidak melanggar hukum positif Indonesia.

3. Penitipan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia pelaksanaan penitipan adalah orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya) yang melakukan proses, cara, perbuatan menitipkan.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti dipustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Tinjauan Yuridis Perjanjian Pelaksanaan Penitipan Anak (Studi di Khalilah *Daycare* Medan) belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang ternyata hampir sama dengan judul penelitian di aas, tetapi memiliki perbedaan tempat dan perumusan masalah yang dibahas yaitu :

1. Skripsi Willy Eka Pramana, NIM 02011281520443 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, Tahun 2019 yang berjudul : Analisis Tempat Penitipan Anak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Skripsi Pandu Fadi Andri, NIM 100060134 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011 yang berjudul : Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Dan Tanggung Jawab Hukum

⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terhadap Pelaksanaan Penitipan Bayi Dan Anak Pada Penitipan Bayi dan Anak An Nisa Surakarta.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka secara konstruktif, substantif dan permasalahan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait Tinjauan Yuridis Perjanjian Pelaksanaan Penitipan Anak sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan doktrin- doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian yuridis empiris. Sebagaimana penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁷ Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan

⁷ Muhaemin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 80.

sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih luas dan dalam. Sifat penelitian ini dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu ; Al-quran dan Hadist (sunnah Rasul) dan yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut data kewahyuan. Dalam rangka mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah menanam dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-islam dan Kemuhammadiyah;
- b. Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik responden maupun informan. Data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah melakukan wawancara langsung terhadap pihak terkait dari Tempat Penitipan Anak Khalilah *Daycare* Medan.

⁸ *Ibid.*, halaman 87.

- c. Data yang bersumber dari data sekunder yang terdiri atas:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Keputusan Menteri Sosial RI No 47HUK1993 tentang Taman Penitipan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.⁹

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Melakukan wawancara kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian dengan pihak terkait Tempat Penitipan Anak Khalilah

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

Daycare Medan. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan *carasearching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹¹

Secara umum diketahui bahwa perjanjian merupakan kata yang berasal dari kata dasar “janji” yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang dimana kedua pihak itu saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari suatu kesepakatan ini dapat menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak tersebut.

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk

¹⁰ Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 143.

¹¹ Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹² Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.¹³

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas

¹² Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

¹³ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga, halaman 19.

umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.¹⁴

Hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas iktikad baik (*good faith*)
5. Asas kepribadian (*personality*).¹⁵

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).¹⁶

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut

¹⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

¹⁵ Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book, halaman 17-19.

¹⁶ Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk memnuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tida sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.¹⁷

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau presttasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.¹⁸

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan, konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit, bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.¹⁹ Objek perjanjian ialah prestasi. Prestasi ialah isi perjanjian atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Jika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi.²⁰

¹⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 92.

¹⁹ Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 118.

²⁰ Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 56.

Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian sendiri dalam pasal ini. Pendapat penulis bahwa asas kebebasan berkontrak menjadi kebebasan dalam membuat perjanjian tidaklah secara mutlak karena terdapat batasan-batasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerdara lain yang membuat asas ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pasal 1320 KUHPerdara ini tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara ini yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah.....”. Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah, arti dari kata secara sah ini merupakan inti dari sebuah syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Diketahui bahwa semua perjanjian tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian.
2. Pasal 1332 KUHPerdara yang berbunyi: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Menjadi barang yang diperdagangkan ini adalah obyek dalam suatu perjanjian. Benda yang dapat diperdagangkan yaitu setiap benda yang dapat diperdagangkan seperti, kendaraan bermotor, perabot rumah tangga, alat-alat elektronik, dan barang lain yang dapat diperdagangkan.

Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam hal ini, yaitu:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat di hitung.

- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).²¹
3. Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum”. Suatu sebab ini berkaitan dengan sebab yang halal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
 4. Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Pasal ini mengartikan bahwa para pihak tidak hanya terikat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi juga terikat dalam kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dapat diartikan bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian sendiri, akan tetapi juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Sebagaimana kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; serta
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.²²

²¹ Handri Raharjo. *Op. Cit.*, halaman 57.

²² Ahmad Fanani. *Op. Cit.*, halaman 17.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.²³

Berdasarkan hal tersebut, selain keempat syarat di atas, maka suatu perjanjian harus juga memenuhi beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya

²³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 165.

perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”
3. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka

unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²⁴

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPERdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Hukum kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor

²⁴ *Ibid.*, halaman 85-90.

penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya transaksi yang dilakukan dalam masyarakat modern.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sendiri memiliki beberapa jenis perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.
2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada suatu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam ganti dan sebagainya.
3. Perjanjian cuma-cuma adalah dimana menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
4. Perjanjian atas beban yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
5. Perjanjian Konsensual, yaitu perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat

²⁵ Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

6. Perjanjian Riil, yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
7. Perjanjian Bernama, yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini khususnya terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdota.
8. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdota, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.
9. Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, hal ini diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdota.
10. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*), yaitu perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).
11. Perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
12. Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai dan *borgtocht*.²⁶

²⁶ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 336-337.

B. Tinjauan Umum Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁷


Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.²⁸

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah

²⁷ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20

²⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-kahfi ayat 46 yang berbunyi:



Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa:

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak, perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

1. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
2. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang

berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Sudarsono, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Prenatal : saat konsepsi sampai lahir;
2. Masa neonatal: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir;
3. Masa Bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua;
4. Masa kanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.²⁹

C. Tinjauan Umum Penitipan Anak

Penitipan anak ini termasuk sebagai bentuk perikatan yang terdapa dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara, sebagaimana hal tersebut tergolong dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 1601 KUHPerdara sebagaimana benbunyi:

Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuanketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuanketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan,

²⁹ Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 12-13..

dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.

Pembagian perjanjian menurut Pasal 1601 KUH Perdata adalah:

1. Perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu ialah suatu perjanjian dimana 1 (satu) pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak bersedia membayar honorarium atau upah.
2. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan cirri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*), di mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.
3. Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, dimana pihak yang satu (yang memborongkan pekerjaan) menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain, atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan.³⁰

Penitipan anak di tempat penitipan anak dapat dikatakan termasuk ke dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Ini merujuk pada penjelasan mengenai “perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu” oleh Subekti. Dijelaskan bahwa dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk

³⁰ Reni Suryani, “Analisis Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Pt.Latinusa Terhadap Pegawai Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Rechtsregel*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 Agustus 2018, halmaan 158-159.

mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Contohnya, hubungan dokter-pasien untuk menyembuhkan suatu penyakit, atau hubungan pengacara-klien.³¹

Pada umumnya, dalam hal penitipan anak di tempat penitipan anak, para orang tua menghendaki suatu hal tertentu seperti anaknya dirawat, diberikan pendidikan, dan lain-lain, sedangkan bagaimana cara yang akan digunakan ditentukan oleh pihak tempat penitipan anak itu sendiri. Jadi penitipan anak di tempat penitipan anak, lebih tepat dikatakan sebagai perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.³²

³¹ Letezia Tobing, “Penitipan Anak Termasuk Perjanjian Apa?”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penitipan-anak-termasuk-perjanjian-apa-lt51b7231f8e7c8>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.

³² *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penitipan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai perjanjian untuk melakukan jasa tertentu sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam kesepakatan penitipan anak, dapat diketahui kesepakatan penitipan anak termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu yang secara jelas telah diatur dalam Pasal 1601 dalam Buku III KUHPerdata.

Berdasarkan data di lapangan di Khalifah *Daycare* Medan, bahwa kesepakatan penitipan anak adalah suatu kesepakatan dimana pihak yang satu yaitu orangtua menitipkan anaknya kepada pihak lain yaitu penerima titipan anak dengan syarat bahwa ia akan mengasuh dan mengurus anak tersebut dan berhak menerima upah atas jasanya itu dan akan mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya setelah habis masa penitipannya. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari kesepakatan penitipan anak adalah:

1. Jasa untuk mengasuh anak yang dititipkan;
2. Menerima upah atas jasa tersebut;
3. Terjadi setelah anak itu diserahkan (merupakan perjanjian rill).

Kesepakatan penitipan anak yang diperjanjikan mengenai adanya jasa, yaitu jasa untuk mengasuh dan mengurus anak serta bahwa kesepakatan penitipan

anak itu baru dapat terjadi setelah anak tersebut diserahkan, sehingga merupakan perjanjian atau kesepakatan yang rill.

Mengenai apakah kesepakatan penitipan anak termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu maka akan diulang kembali pengertian perjanjian untuk melakukan jasa tertentu adalah perjanjian di mana pihak yang satu menghendaki dari pihak yang lainnya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dan untuk itu ia bersedia membayar upah.

Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari perjanjian untuk melakukan jasa tertentu adalah:

1. Jasa untuk melakukan pekerjaan;
2. Upah atas jasa tersebut;
3. Terjadi setelah adanya kesepakatan antara para pihak (merupakan perjanjian konsensual).

Berdasarkan unsur-unsur diatas, jika dibandingkan antara unsur-unsur kesepakatan penitipan anak dengan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, maka kesepakatan penitipan anak juga tidak termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Hal tersebut karena perjanjian untuk melakukan jasa tertentu merupakan perjanjian konsensual, artinya bahwa perjanjian ini sudah terjadi sejak adanya kesepakatan di antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan kesepakatan penitipan anak merupakan perjanjian rill, karena untuk terjadinya perjanjian ini tidak cukup hanya dengan kesepakatan diantara para pihak saja, tetapi harus diikuti dengan perbuatan nyata yaitu adanya penyerahan

anak tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa kesepakatan penitipan anak berbeda dengan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Konstruksi hukum kesepakatan penitipan anak yang dilaksanakan di Khalifah *Daycare* Medan ini tidak tergolong dengan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Kesepakatan penitipan anak ini merupakan perjanjian tersendiri, yaitu perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan lahir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Tetapi dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak, walaupun kesepakatan penitipan anak ini tidak diatur oleh Undang-Undang, kesepakatan ini tidak dilarang atau dengan kata lain diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, selain pengaturan hukum yang terdapat dalam Pasal 1601 KUHPerdata, terdapat juga landasan hukum penitipan anak yang diatur pemerintah dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ditegaskan bahwa penitipan anak adalah sarana pengembangan pendidikan dan pelayanan kesejahteraan anak. Dari sisi pendidikan, penitipan anak menjadi tanggungjawab Menteri Pendidikan Nasional, sedangkan dari sisi kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial. Dalam hubungan itu Depsos menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Taman Penitipan Anak adalah lembaga pelayanan pengganti sementara yang mengambil tanggung jawab secara luas ketika orangtua bekerja.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini mengartikan Taman Penitipan Anak sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini sejak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun dan anak yang memerlukan pengasuhan dan perlindungan ketika orangtuanya sedang berhalangan atau melakukan aktivitasnya sehari-hari.
3. Keputusan Menteri Sosial RI No 47HUK/1993 tentang Taman Penitipan Anak dimana ditetapkan bahwa taman penitipan anak adalah wahana kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan sehingga tidak berkesempatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada anaknya melalui penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 bulan sampai memasuki pendidikan sekolah dasar. Peranan Taman Penitipan Anak berdasarkan pengertian diatas adalah wahana kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang berhalangan orang tuanya dan tidak berkesempatan dalam memberikan pelayanan bagi anak usia dini, sarana pengembangan dan pendidikan dan pelayanan kesejahteraan anak, dan sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal bagi anak usia dini.³³

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi, terutama dalam kegiatan bisnis. Kontrak adalah suatu peristiwa di

³³ Landasan Hukum Penitipan Anak, melalui <https://text-id.123dok.com/document/wq2nerleq-landasan-hukum-penitipan-anak-tujuan-taman-penitipan-anak.html>, Diakses pada 8 Februari 2022.

mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, kontrak itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁴

Kontrak merupakan sesuatu yang menghubungkan, menggabungkan atau ikatan supaya dalam melakukan suatu tujuan tersebut berjalan lancar, sesuai dengan yang diinginkan bersama. Apalagi kalau dihubungkan dengan syariah, maka akan lebih khusus lagi, didasarkan pada haluan aturan agama Islam, yaitu agama yang dibawa Nabi Muhammad dengan kitab suci al-Quran sebagai pedoman utama. Kontrak telah dikenal manusia sejak dulu kala. Hukum kontrak di Indonesia sekarang ini yang menganut tradisi *civil law*, masih berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku III tentang perikatan.³⁵

Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis, yang umumnya aspek dan meterinya berkaitan dengan masalah akad (kontrak; perjanjian) atau transaksi. Kontrak syariah sendiri memiliki pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dibidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Dalam kontrak juga berlaku asas-asas yang dipengaruhi oleh oleh dua sistem hukum yaitu sistem barat

³⁴ Lukman Santoso. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta : Trussmedia Grafika, halaman. 151.

³⁵ *Ibid.*, halaman. 152.

(KUHPerdara) dan sistem hukum Islam. Berbeda dengan KUHPerdara, hukum kontrak dalam sistem hukum Islam memiliki asas tersendiri yang mempengaruhi hukum perjanjiannya.³⁶

Pengkajian asas-asas kontrak memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya kontrak. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam Islam sebuah aktivitas bisnis juga harus menjunjung tinggi etika prinsip-prinsip bisnis yang berlaku. Wujud etika bisnis di dalam Islam bisa berupa menghindari malpraktik seperti penipuan, ketidakjelasan, rekayasa paksaan dan lain sebagainya. Macam-macam malpraktik bisnis tersebut dalam kajian hukum dikenal dengan istilah cacat kehendak.

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kejujuran dan kebenaran dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Jika kejujuran ini tidak diterapkan maka akan banyak terjadi perselisihan antar pihak, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana Implementasi asas kejujuran dan kebenaran dalam kontrak syariah.³⁷

B. Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Di Khalilah Daycare Medan

Kesepakatan penitipan anak di Khalifah Daycare Medan, yaitu penitipan anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan jangka waktu tertentu dan

³⁶ *Ibid.*, halaman. 152.

³⁷ *Ibid.*, halaman. 153.

dengan biaya atau tarif tertentu, yang saat ini sudah tidak ada lagi yang memakai jasa penitipan anak jenis ini. Kesepakatan penitipan anak jenis ini, sudah berlangsung mulai dari didirikannya Khalifah *Daycare* Medan. Penulis akan mengkaji pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau lebih singkatnya kesepakatan penitipan anak sementara. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Yenni Merdeka Sakti M.Psi.,sikolog. Selaku Kepala sekolah Khalilah *Daycare* Medan.

Prosedur pelaksanaan penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan yaitu dengan cara orang tua dengan anaknya datang langsung ke tempat *Daycare* atau ke Khalifah *Daycare* Medan untuk mendapatkan formulir dan kesepakatan bersama yang akan disepakati oleh orang tua anak dengan pihak *Daycare*. Sebelum anak dititipkan di *Daycare* dan menerima anak yang akan dititipkan, orangtua anak tersebut wajib mengisi formulir pendaftaran. Formulir ini yang berfungsi sebagai kesepakatan perjanjian diantara para pihak, yang tercantum hak dan kewajiban para pihak seperti membayar uang administrasi, uang bulanan dan uang *cathring*. Formulir ini yang dianggap sebagai perjanjian atau kesepakatan bersama. Pada tahap pelaksanaan kesepakatan, para pihak harus melaksanakan apa yang telah disepakati atau apa yang telah menjadi kewajiban dalam memenuhi apa yang disepakati dalam kesepakatan tersebut. Kesepakatan bersama di Khalifah *Daycare* Medan hanya satu yang diberikan kepada penulis, tidak ada perjanjian lainnya jadi perjanjian dan kesepakatan bersama tidak dapat dibedakan karena *Daycare* hanya mempunyai satu kesepakatan bersama saja”.³⁸

Syarat untuk melakukan kesepakatan penitipan anak sementara antara lain:

1. Waktu penitipan anak:
 - a. Hari Senin-Jumat Full day mulai pukul 07.30 – 17.00 WIB
 - b. Hari Senin-Jumat Half day mulai pukul 07.30 – 12.00 WIB/ 12.00 –17.00
WIB
 - c. Harian, pukul 07.30 -17.00 WIB

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenni Merdeka Sakti M.Psi., selaku Kepala Sekolah di Khalilah *Daycare* Medan, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

2. Apabila anak dijemput diatas jm 17.35 WIB, maka orang tua wajib membayar overtime sebesar Rp. 10.000,- persetengah jam dibayarkan langsung pada saat menjemput anak.
3. Memberikan informasi ke *daycare* apabila anak tidak hadir
4. Pihak *daycare* hanya menyediakan shampoo, sabun, bedak, minyak telon. Keperluan lain disediakan masing-masing oleh orang tua anak
5. Tidak menitipkan anak saat kondisi sedang sakit atau perawatan khusus
6. Orang tua dapat mengajukan cuti maksimal 1 bulan dengan membayar biaya cuti sebesar 50% dari iuran bulanan sebagai commitment fee, jika anak tidak masuk kembali maka iuran *daycare* bulan selanjutnya akan dikurangi dari fee yang telah dibyarkan sebelumnya, jika anak tidak masuk kembali maka fee tersebut dianggap hangus.
7. Biaya-biaya yang telah dibayarkan kepada pihak Khalifah *Daycare* tidak dapat dikembalikan
8. Iuran bulanan *daycare* dibayar diawal bulan sebelum tanggal 10 setiap
9. Bulannya
10. Melengkapi syarat administrasi berupa:
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga
 - b. Fotocopy KTP Suami dan Istri
 - c. Fotocopy Akte Kelahiran Anak yang akan dititipkan
11. Mengisi formulir pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. Nama Orang tua
 - b. Nama Anak dan Usia Anak

- c. Alamat Lengkap
- d. No. HP Orangtua
- e. Membuat pernyataan bahwa orangtua si anak ikhlas menitipkan anaknya di Khalilah *Daycare* Medan, setelah itu tanda tangan oleh orangtua selaku penitip anak, dan Pengurus *Daycare* selaku penerima titipan anak.

Penambahan point-point tertentu terdapat di formulir setelah adanya bukti tertulis kesepakatan bersama yang disetujui, orang tua dapat melanjutkan ke formulir serta penambahan point-point tersebut. Penambahan point dalam formulir di adakan karena apabila ada tambahan bagi orang tua anak kepada anaknya yang dititipkan. Misalnya terhadap anak yang masih batita, ukuran susu dan merek susu yang berbeda-beda, apa-apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan anak selama berada di *daycare*, termasuk anak yang mempunyai alergi terhadap makanannya dan itu bisa di tambahkan ke point-point tambahan tersebut.³⁹

Penitipan anak tersebut, orangtua anak tetap harus menyediakan segala keperluan anaknya seperti: pakaian ganti, handuk, susu, makanan, minyak kayu putih, bedak dan lain-lain. Pengurus *daycare* hanya menjaga si anak selama orangtuanya bekerja dan mengasuh si anak seperti memberi makan atau susudan juga memandikannya. Mengenai pakaian si anak, masing-masing anak hanya akan memakai pakaian yang dibawa oleh orangtuanya. Misalnya, pakaian bayi A hanya untuk bayi A, dan tidak akan dipakaikan ke bayi B dan seterusnya. “*Daycare* juga tidak membataskan apa yang harus dibawa oleh anak dalam snack atau pakaiannya”.⁴⁰ Tetapi pada umumnya, orangtua yang akan menitipkan anaknya adalah orangtua yang mampu dan telah membayar segala biaya baik administrasi, perawatan dan sebagainya kepada Pihak penitipan anak. Karena pihak penitipan

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenni Merdeka Sakti M.Psi., selaku Kepala Sekolah di Khalilah *Daycare* Medan, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenni Merdeka Sakti M.Psi., selaku Kepala Sekolah di Khalilah *Daycare* Medan, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

anak baru akan menerima anak tersebut apabila orangtua si anak sudah melunasi segala biayanya. Biasanya, sebelum menitipkan anaknya, orangtua si anak sudah datang terlebih dahulu untuk survei atau bertanya kepada pengurus *daycare*, lalu keesokan harinya datang untuk menitipkan anaknya dan langsung melunasi biayanya.⁴¹

Perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak diantara kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai kedudukan seimbang dan masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain yang diperlukan untuk terjadinya perjanjian tersebut melalui proses negosiasi diantara keduanya. Namun kecenderungan dimasa sekarang makin banyak perjanjian yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantar para pihak melainkan salah satu pihak telah menyiapkan standard kontrak yang didalamnya telah tercantum syarat-syarat baku pada suatu formulir yang telah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lain tanpa melalui proses negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini disebut dengan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.⁴²

Perjanjian yang terjadi antara Orang Tua/Wali selaku Pihak pertama dan Khalilah *Daycare* Medan yang diwakilkan oleh Ibu Yenni Merdeka Sakti M.Psi., selaku Kepala Sekolah Khalilah *Daycare* Medan.⁴³

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenni Merdeka Sakti M.Psi., selaku Kepala Sekolah di Khalilah *Daycare* Medan, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

⁴² Veronika Farida Riswanti, "Analisa Yuridis Kesetaraan Kedudukan Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Pada PT.Bank X Di Jakarta)", Tesis Universitas Indonesia, 2011, halaman. 34.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenni Merdeka Sakti M.Psi., selaku Kepala Sekolah di Khalilah *Daycare* Medan, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

Berdasarkan hal tersebut, adapun bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak sekolah Khalilah *Daycare* Medan dengan pihak penitip anak sebagai berikut:

1. Format Perjanjian Penitipan Anak di sekolah Khalilah *Daycare* Medan

PERJANJIAN PENITIPAN ANAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. KTP :

Alamat :

Adalah orangtua/wali anak kami yang bernama :

Nama :

Tempat Tanggal/lahir :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menitipkan anak kami di Khalifah *Islamic Daycare* yang berlokasi di Jl. Marelan 1 pasar IV Barat Gg. Amal No. 6 Medan-Sumatera Utara. Kami sudah memberitahukan secara detail kondisi anak kami dan akan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan di Khalifah *Islamic Daycare*, selain itu kami juga akan :

- a. Berkomitmen untuk menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan komunitas dengan menjalankan protokol kesehatan serta menghindari kerumunan/ keramaian.
- b. Melampirkan fotokopi kartu jaminan kesehatan/asuransi anak dan fotokopi KTP orangtua.

- c. Tidak membawa anak ke daycare jika anak menunjukkan gejala batuk, pilek, demam dan/atau penyakit menular lainnya.
- d. Memberikan makanan tambahan/suplemen untuk menjaga imunitas anak.
- e. Tidak melakukan tuntutan kepada pihak daycare jika dikemudian hari ditemukan kasus positif covid dan bersedia bekerja sama untuk investigasi lanjutan.
- f. Bersedia menyelesaikan proses administrasi/biaya daycare di awal layanan.

Demikian surat perjanjian ini dibuat agar dapat dipatuhi bersama.

Medan, _____

Orangtua/wali anak

(.....)

2. Format Kesepakatan Penitipan Anak di sekolah Khalilah Daycare Medan

KESEPAKATAN PENITIPAN

Kesepakatan ini dibuat antara Khalifah *Islamic Daycare & Early Learning Center* dengan :

Nama Orang Tua :

Ayah :

Ibu :

Alamat :

Telepon :

Mengenai penyelenggaraan penitipan anak untuk

Nama Anak :

Kelompok :

Usia :

Adapun Persyaratan dan kesepakatan kami adalah sebagai berikut :

- a. Orangtua menyadari penuh akan tanggung jawab sebagai orangtua, namun karena adanya keterbatasan waktu dan tanggungjawab/kewajiban lain orangtua meminta bantuan kahlifah islamic daycare & early learning centre untuk melakukan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman dan perkembangan anak.
- b. Waktu penitipan anak sesuai dengan jadwal layanan kahlifah islamic daycare & early learning centre yaitu pukul 07.30 s/d 17.00 WIB.
- c. Biaya penitipan sebesar.....dibayarkan per awal bulan (per tanggal 1 setiap bulannya) atau pada saat anak tersebut masuk.
- d. Biaya fasilitas tahunan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) diberikan di awal masuk, tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.
- e. Apabila orangtua mengalami keterlambatan dalam menjemput anak maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jam setelah pukul 17.00 WIB.
- f. Hal-hal dibawah ini yang harus disediakan pada saat penitipan adalah :
 - 1) 2 (dua) atau 3 (tiga) stel pakaian ganti beserta popok sekali pakai untuk anak yang masih menggunakan
 - 2) Makan siang, susu, dan snack (bagi yang tidak catering)
 - 3) Perlengkapan mandi seperti : handuk, sabun, sampo, pasta gigi, sisir, minyak telon/minyak kayu putih, dll.
 - 4) Memberikan jadwal keseharian anak secara lengkap
- g. Barang-barang yang akan disediakan oleh kahlifah

- 1) Tempat tidur yang nyaman
 - 2) Memastikan anak dijemput dalam keadaan bersih dan rapih (sudah dimandikan)
 - 3) Buku bacaan anak untuk dipinjamkan dan dibawa pulang (2-3 buku perminggu)
- h. Orangtua memberikan pemberitahuan jika anak parenting dan mengikuti parentclub yang diadakan oleh khalifah.
- i. Orangtua bersedia untuk menghadiri kelas parenting dan mengikuti parentclub yang diadakan oleh khalifah.
- j. Orangtua bersedia untuk membacakan buku kepada anak, minimal 3 buku perminggu.
- k. Kesepakatan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditanda tangani, jika ada perubahan/tambahan pada tahun berikutnya maka akan dievaluasi dan ditanda tangani kembali oleh kedua belah pihak.

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca, memahami dan menyetujui persyaratan dan kondisi dari kesepakatan yang telah dituliskan.

Orangtua

Pimpinan Daycare

(.....)

(.....)

3. Format Formulir Pendaftaran di sekolah Khalilah *Daycare* Medan

FORMULIR PENDAFTARAN KHALIFAH ISLAMIC DAYCARE, PAUD & TK

- I. No Pendaftaran :
- Tanggal Pendaftaran :
- Kelompok Usia :
- II. Identitas anak

Nama anak :
 Nama Panggilan :
 Jenis Kelamin :
 Tempat/Tanggal lahir :
 Golongan Darah :
 Anak ke-/Jumlah saudara :
 Tinggi badan/Berat badan :
 Penyakit khusus yg
 pernah diderita :
 Imunisasi yang sudah diterima :
 Kebiasaan Anak :
 Hal yang disukai anak :
 Catatan Khusus (alergi,dsb)
 -ASI/susu Formua/UHT :
 III. Identitas Orang tua :
 Nama Ayah :
 Tempat/Tinggal lahir :
 Pendidikan terakhir :
 Pekerjaan :
 Nama Perusahaan/Alamat :
 Jam kerja ayah :
 Alamat Rumah :
 No. Telpon selular :
 Nama Ibu :
 Tempat/Tinggal lahir :
 Pendidikan terakhir :
 Pekerjaan :
 Nama Perusahaan/Alamat :
 Jam kerja ayah :
 Alamat Rumah :
 No. Telpon selular :

- IV. Jenis layanan :
- : Daycare(1/2 hari/harian/mingguan/bulanan
- Kelas Stimulasi
- 4) Siddiq Class
- 5) Amanah Class
- 6) Tabligh Class
- 7) Fathonah Class
- Catering :
- Harian/mingguan/bulanan
- Kuris ASI :

- V. Khalifah *islamic daycare & early learning centre* adalah sahabat bagi orangtua dalam mendidik dan mengasuh anak. Sebagai sahabat kami ingin mengetahui tentang pengasuhan yang orangtua jalankan dirumah :

Hal Prinsip apa yang orangtua tanamkan kepada anak :

Apa yang orangtua harapkan dari perilaku anak :

Kebiasaan apa yang sudah/sedang ditanamkan oleh orangtua dirumah :

Perjanjian yang dibuat merupakan jenis Perjanjian Baku yang dibuat dengan akta dibawah tangan. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Selain kontrak baku disini juga akan membahas tentang apa itu MoU dan MoA serta apa itu sistem *e-commerce* dan perjanjian internasional. berikut ini adalah rumusan masalah yang akan kami bahas. Kontrak baku adalah suatu bentuk kontrak yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak.

Kontrak baku artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya. Asas yang digunakan dalam kontrak baku adalah sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme adalah suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga.
2. Asas kebebasan berkontrak adalah bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.
3. Asas kekuatan mengikat adalah bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.⁴⁴

Perjanjian baku mempunyai ciri-ciri:

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relative lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.⁴⁵

⁴⁴ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, halaman. 128.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman. 129

Perjanjian ini dibuat dibawah tangan karena adanya tuntutan baik itu dari debitur dimana bank diharapkan untuk dapat segera memproses kredit debitur dan kemudian mencairkannya dengan waktu yang singkat serta adanya kesederhanaan permasalahan yang timbul. Selain itu juga jumlah debitur yang cenderung banyak menyebabkan bank memutuskan untuk menggunakan perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan. Selain itu penggunaan perjanjian kredit dalam bentuk akta dibawah tangan untuk kredit komersil atau korporasi adalah untuk proses perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit maupun untuk perjanjian *back to back* (kredit dengan agunan tunai), ini dilatarbelakangi agar proses kredit menjadi lebih cepat dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak terutama untuk biaya pembuatan akta perjanjian kredit secara notariil.⁴⁶

Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Oleh karena itu meskipun suatu perjanjian dibuat dengan akta notaris namun bila hanya mengambil alih klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak tanpa memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi, maka perjanjian tersebut tetaplah disebut perjanjian baku. Penerapan perjanjian baku biasanya digunakan pada transaksi polis asuransi, konosemen perkapalan (*bill of lading*), perjanjian jual beli mobil, perjanjian *credit card*, transaksi perbankan seperti perjanjian kredit bank, perjanjian jual beli rumah dengan *developer*, dan lain sebagainya. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan

⁴⁶ Veronika Farida Riswanti, *Op.Cit.*, halaman. 40.

masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan.⁴⁷

Prinsip kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dalam pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha. Adapun ciri-ciri perjanjian baku yang berlaku umum adalah :

1. Bentuk perjanjian adalah tertulis

Naskah perjanjian untuk jenis perjanjian baku dibuat secara tertulis. Kata-kata atau kalimat yang berisi ketentuan baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik (akta notaris) maupun akta dibawah tangan. Karena dibuat secara tertulis maka kata-kata ataupun kalimat dalam perjanjian baku dibuat secara rapi dan teratur. Seringkali perjanjian baku ditulis dengan huruf yang sangat kecil dan rapat, sehingga hal tersebut akan sangat merugikan bagi konsumen atau pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah, karena konsumen akan lebih sulit memahami dan mengerti isi dari perjanjian tersebut.

2. Format perjanjian yang dibakukan

Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan artinya sudah ditentukan model, rumusan dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 34.

menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau secara singkat berupa klausul-klausul tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha sedangkan konsumen akan mengalami kesulitan untuk memahaminya dalam waktu singkat.

3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri oleh pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat sehingga sifatnya cenderung lebih menguntungkan pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat. Hal ini tergambar dari klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha beralih menjadi tanggung jawab konsumen.

4. Pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih lemah hanya dapat menerima isi perjanjian atau menolaknya

Dalam perjanjian baku, konsumen atau pihak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih rendah hanya akan menerima atau menolak perjanjian tersebut. Jika ia menerima maka ia harus menandatangani perjanjian tersebut dengan segala konsekuensi yang akan timbul dari perjanjian tersebut. Menawar syarat-syarat baku berarti dia menolaknya.

5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau juga dapat melalui proses peradilan

Dalam perjanjian baku ada klausula standar mengenai penyelesaian sengketa. Seperti pada umumnya perjanjian yang berlaku di Indonesia, maka biasanya dalam perjanjian baku disebutkan bahwa sebelum menempuh jalan peradilan maka sengketa yang ada akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

6. Isi perjanjian baku lebih menguntungkan pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih.

Dikarenakan baik format, rumusan maupun bentuk perjanjian baku dirancang oleh pengusaha atau pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat maka tentu saja perjanjian tersebut menguntungkan pihak pengusaha. Keuntungan yang didapat oleh pengusaha adalah :

- a. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga
- b. Kepraktisan
- c. Penyelesaian perjanjian yang lebih cepat artinya konsumen tinggal disodori formulir perjanjian dan kemudian apabila menyetujui maka formulir tersebut tinggal ditandatangani oleh konsumen.
- d. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.⁴⁸

Masalah utama mengenai dimuatnya klausul-klausul yang memberatkan di dalam suatu perjanjian baku adalah keabsahan dari klausul-klausul yang memberatkan itu. Di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang maupun yurisprudensi yang secara spesifik memberikan aturan-aturan dasar yang harus

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 36.

diperhatikan apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian menghendaki agar klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku berlaku bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya. Namun di beberapa Negara sudah diberlakukan aturan dasar bagi suatu perjanjian baku untuk dapat berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Hukum perjanjian menegaskan, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.⁴⁹

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis. *Pertama*, bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. *Kedua*, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun diakhirat nanti.⁵⁰

Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan

⁴⁹ Lukman Santoso Az. 2019. *Op. Cit.*, halaman. 59.

⁵⁰ *Ibid.*,

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁵¹

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Istilah “itikad baik” ada dua macam, yaitu sebagai unsur subyektif, dan sebagai ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, bukanlah dalam arti unsur subyektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, yang dimaksud itikad baik di sini adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, halaman. 60.

⁵² *Ibid.*, halaman. 61.

C. Pertanggungjawaban Lembaga Penitipan Apabila Terjadi Kecelakaan Pada Anak

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji. Kalau semua orang melaksanakan ajaran yang diketemukan dalam tiap-tiap agama bahwa janji harus dipenuhi, maka kiranya tidak perlu ada hukum perjanjian. Orang sebagai anggota masyarakat supaya ada tata tertib didalamnya dan supaya akhirnya masyarakat pada umumnya menemukan keadaan selamat dan berbahagia. Keadaan selamat dan bahagia ini dengan sendirinya akan ada, apabila semua janji dalam masyarakat dipenuhi oleh para anggotanya. Akan tetapi orang manusia tetap orang manusia yang seberapa boleh mengejar kenikmatan guna diri sendiri dengan melupakan kepentingan orang tetangga. Sedang memenuhi suatu janji pada hakekatnya mementingkan diri orang lain, terhadap siapa janji itu diucapkan. Maka sudah selayaknya hidup masyarakat sehari-hari penuh dengan hal-hal tidak menepati janji. Dan disinilah letak keperluan adanya suatu hukum perjanjian, yang sebagian besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang-orang tidak memenuhi janji.

Perjanjian pada umumnya mengamanatkan bahwa segala perikatan yang telah dilakukan harus dijalani sesuai dengan janji, dalam hal ini untuk tidak melakukan sesuatu, maka apabila ia melakukan berarti ia telah melanggar janji, sehingga dapatlah dikatakan ia melakukan wanprestasi tanpa memerlukan pernyataan lalai terlebih dahulu. Menentukan bahwa telah terjadi kelalaian, apalagi dalam perjanjian tidak diperjanjikan secara tegas, dan ini memang memungkinkan berdasarkan sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan

yang dianut oleh hukum perjanjian, jadi pasal-pasal hukum perjanjian hanya merupakan hukum pelengkap atau *optimal law (aanvulernd recht)*. Seperti halnya tidak diperjanjikan tentang batas waktu, bila tidak diatur atau tidak diperjanjikan oleh para pihak, tentu yang berlaku adalah ketentuan undang-undang atau peraturan yang ada. Bila ternyata tidak ada dalam peraturan, yang berlaku adalah kebiasaan. Meskipun terkadang waktunya sudah diperjanjikan, satu pihak merasa bahwa waktu yang dicantumkan dalam perjanjian itu bukanlah merupakan batas waktu yang diwajibkan dia untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan.⁵³

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang merupakan kewajibannya dan telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*.⁵⁴

Untuk mengetahui wanprestasi lebih mendalam ada baiknya dahulu mengenal yang dimaksud dengan prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pada Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat

⁵³ Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin, halaman 79.

⁵⁴ Salim HS. 2011. *Op. Cit.*, halaman 77.

sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Dalam hal tersebut lazim disebut prestasi. Jadi, prestasi bukanlah objek perjanjian, akan tetapi cara pelaksanaan perjanjian.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, harus mungkin, harus diperbolehkan (halal), harus ada manfaatnya bagi kreditur, serta terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya yang merupakan suatu kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat.

Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang dibuat. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi merupakan hal yang mana tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

1. Adanya perjanjian yang sah.
2. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan).
3. Adanya kerugian.
4. Adanya sanksi.

Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau Kelalaian.

Kesengajaan ini timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
 - b. Faktor keadaan yang bersifat general;
 - c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa;
 - d. Menyepelekan perjanjian.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Overmacht terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.

Ada empat Faktor akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Perikatan tetap ada;
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

Wanprestasi jika terjadi, maka dapat dilakukan pendekatan secara persuasif, yakni:

1. Pemberian surat peringatan (somasi), untuk melihat faktor penyebabnya.
2. Pemberian arahan untuk solusinya, diselesaikan secara kekeluargaan, dan toleransi sampai batas batas tertentu. Jika sudah tidak ada jalan keluar maka ditempuh jalan pembebasan dengan syarat syarat tertentu.

Pemenuhan prestasi yang tidak baik dapat menimbulkan dua akibat, yaitu akibat positif atau negatif. Jika akibat itu adalah positif, maka tidak diperlukan pernyataan lalai. Misalnya dalam sewa menyewa kapal, terdapat kerusakan atau kehilangan barang inventaris kapal yang disebabkan karena kesalahan pihak penyewa kapal, maka pihak penyewa kapal terbukti bersalah. Dalam hal ini pihak penyewa kapal wajib membayar ganti rugi tanpa didahului oleh penetapan lalai, namun jika akibatnya adalah negatif, maka diperlukan pernyataan lalai. Misalnya pihak pengusaha kapal belum menerima haknya berupa menerima uang sewa

secara keseluruhan. Maka pemenuhan prestasi secara tidak baik dalam hal ini adalah sama dengan terlambat memenuhi prestasi.

Subekti berpendapat bahwa ada 4 hukuman atau akibat bagi wanprestasi dalam perjanjian, yaitu:

1. Membayar ganti rugi yang diderita;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara.⁵⁵

Wanprestasi menurut R. Wirijono Prodikoro dan Subekti ternyata mempunyai kesamaan, yaitu:

1. Pihak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya atau pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji;
2. Pihak yang berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara semestinya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
3. Pihak yang berwajib terlambat melaksanakannya.⁵⁶

Prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian dapat berupa membayar, menyerahkan barang, membangun rumah, dan lain sebagainya. Sebagai konsekwensinya, yang tidak berprestasi wajib melakukan pembayaran, diketahui dari hukuman dari wanprestasi dimana kreditur mengalami kerugian. Dalam hal wanprestasi ini, dapatlah dijelaskan bahwa prestasi merupakan perumusan secara

⁵⁵ V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 35.

⁵⁶ *Ibid.*,

umum, sehingga prestasi secara konkrit dapatlah ditemukan dalam perjanjian untuk kewajiban tertentu, yang jika kewajiban tidak dipenuhi.⁵⁷

Ganti rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitor, sehingga ganti rugi yang dapat dituntut kreditor hanyalah kerugian berupa sejumlah uang, sehingga ganti rugi karena wanprestasi hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini diatur dalam Pasal 1239 dan 1240 KUHPerdara. Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya baik dalam perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, segala sesuatu diselesaikan dengan mengganti kerugian perongkosan dan bunganya. Jika diamati isi Pasal 1239 KUHPerdara tersebut maka terlihat ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang. Meskipun demikian, masih ada bentuk-bentuk lain yang dapat dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi selain uang, yaitu: Pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi kerugian tersebut.

Pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab, adapun bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa akibat hukum. Akibat hukum bila terjadi wanprestasi adalah:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

⁵⁷ *Ibid.*,

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya mengenai dapat diperkuat dengan uang paksa, meskipun uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud dari ganti rugi. Kerugian juga dapat dinilai dalam bentuk benda (*in natura*). Misalnya dengan melakukan reparasi atau perbaikan pada benda yang rusak, sehingga kembali ke keadaan semula. Kreditur juga dapat menuntut agar diperhitungkan kerugian yang akan datang atau kerugian yang dapat diduga atau diperkirakan sebelumnya.

Debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian debitur atau wanprestasi sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur menimbulkan beberapa akibat:

1. Debitur harus membayar ganti rugi (Pasal 1279 KUHPerdara);
2. Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur. Suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur setelah pihak debitur melakukan wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian besar (*culpa lata*) pada pihak kreditur atau tidak dapat mengendalikan (*overmacht*).
3. Jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara

Pasal 1302 KUHPerdara atau melalui *exceptio non adimpleti contractus* menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.

Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya Pasal 1237 KUHPerdara mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Subekti berpendapat bahwa resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Pasal 1237 KUHPerdara menyatakan bahwa, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya. Maksud pasal tersebut adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Tetapi ada kalanya resiko dalam perjanjian diletakkan pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan perjanjian timbal balik.

Perhitungan ganti rugi dihitung sejak terjadinya kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara menerangkan bahwa: pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan

kreditur sejak sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi, tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Bentuk prestasi para pihak dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan pihak tersebut melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat salah satu pihak berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi para pihak yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara para pihak dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis.

Wanprestasi (ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara para pihak. Baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian maupun yang bersumber pada undang-undang. Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu dapat menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan.

Wanprestasi tersebut dapat dipilah-pilih menjadi sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa keterlambatan memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.⁵⁸

Berkaitan dengan kecelakaan anak pada saat ditiptkan di tempat penitipan anak dapat dikategorikan sebagai suatu wanprestasi, karena dilandasi atas suatu perjanjian antara para pihak di mana pihak tempat penitipan anak menjaga anak selama berada di bawah pengawasannya. Pihak tempat penitipan anak dapat dikenakan sanksi berupa penggantian biaya dan kerugian, karena tempat penitipan anak tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, salah satunya, menjaga anak yang ditiptkan di bawah pengawasannya.⁵⁹

Ganti biaya dan kerugian tersebut diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan: “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”. Prinsip tanggung jawab mutlak tidak perlu diperhatikan apakah penyebabnya karena disengaja atau karena kelalaian. Tanggung jawab perdata dan ganti kerugian yang wajib dipikul oleh pihak yang melakukan wanprestasi hanya sebatas kerugian langsung dari tidak terlaksananya prestasi.

⁵⁸ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 17.

⁵⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Pertanggungjawaban Hukum Jika Daycare Lalai Menjaga Anak”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-hukum-jika-idaycare--i-lalai-menjaga-anak-1t5df76276a3930>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak *Daycare* bertanggung jawab untuk mengganti rugi kepada orang tua anak apabila anak tersebut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya pihak *Daycare*.⁶⁰ Apabila dikaitkan dengan Tanggung Jawab Kesepakatan Bersama di Khalifah *Daycare* Medan, pihak *Daycare* dapat melakukan ganti rugi terhadap anak yang tinggal pada lingkungan mereka jika ia melakukan kelalaiannya sendiri.

Menurut Ibu Yenni Merdeka Sakti “tanggung jawab pihak *Daycare* kepada orang tua anak atau kepada anak tidak hanya terpaku pada isi kesepakatan bersamanya saja, tetapi secara umum tanggung jawab pihak *Daycare* sudah ada sejak saat pihak *Daycare* membuka tempatnya. Pihak *Daycare* bertanggung jawab kepada anak yang dititipkan oleh orang tuanya dan mengurus segala kesepakatan bersama yang telah disepakati antara pihak orang tua dan pihak *Daycare* tersebut.”⁶¹

Tanggung jawab dalam kesepakatan di Khalifah *Daycare* Medan ini untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu terhadap anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Sebaliknya tanggung jawab orang tua juga berlaku kepada pihak *Daycare* apabila orang tua anak melakukan wanprestasi. Tanggung jawab yang dilakukan Pihak Khalifah *Daycare* Medan dalam kesepakatan bersama apabila anak yang dititipkan mengalami kerugian fisik dan terjadi sesuatu yang dialami oleh anak dengan melakukan pertolongan pertama dengan membawa anak tersebut ke dokter

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenni Merdeka Sakti M.Psi., selaku Kepala Sekolah di Khalifah *Daycare* Medan, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenni Merdeka Sakti M.Psi., selaku Kepala Sekolah di Khalifah *Daycare* Medan, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

atau mengobatinya dengan obat-obatan yang ada di Khalifah *Daycare* tersebut. Orang tua juga dapat meminta kerugian tersebut dengan adanya ganti rugi berupa biaya pengobatan.⁶²

Dalam pihak *Daycare* sendiri adanya tanggung jawab apabila terjadi komplain antara lain:

1. Adanya permohonan maaf tetapi tidak secara tertulis, pihak *Daycare* lebih spesifik dengan menggunakan lisan.
2. Penanganan pertama apabila anak tersebut jatuh, luka, cedera dan sebagainya pihak *Daycare* menggunakan pertolongan pertama dengan cara pengobatan.
3. Selanjutnya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian antara orang tua dengan pihak *Daycare* adanya permohonan maaf kepada keluarga tersebut.
4. Adanya ganti kerugian apabila anak lalai dalam pengawasan bunda asuh jika terjadi hal yang tidak diinginkan dengan ganti rugi berupa uang. Termasuk jika anak hilang maka pertanggungjawaban akan di terima oleh pihak *Daycare*".⁶³

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenni Merdeka Sakti M.Psi., selaku Kepala Sekolah di Khalilah *Daycare* Medan, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenni Merdeka Sakti M.Psi., selaku Kepala Sekolah di Khalilah *Daycare* Medan, Pada Tanggal 31 Januari 2022.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
4. Prinsip tanggung jawab mutlak
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dalam kecelakaan terhadap anak yang ditiptkan kepada tempat penitipan anak termasuk dalam prinsip tanggungjawab mutlak, karena tanggungjawab pihak penitipan anak sudah tertuang dalam perjanjian dan kesepakatan antara pihak orang tua yang mentipkan anak dengan pihak lembaga penitipan anak. Sehingga pihak lembaga penitipan anak tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan masyarakat, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang penitipan anak dalam hukum positif Indonesia diatur pada Pasal 1601 KUHPerdara sebagai bentuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan jasa, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ditegaskan bahwa penitipan anak adalah sarana pengembangan pendidikan dan pelayanan kesejahteraan anak, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Keputusan Menteri Sosial RI No 47HUK1993 tentang Taman Penitipan Anak dimana ditetapkan bahwa taman penitipan anak adalah wahana kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan sehingga tidak berkesempatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada anaknya melalui penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 bulan sampai memasuki pendidikan sekolah dasar.
2. Pelaksanaan kesepakatan penitipan anak di Khalifah *Daycare* Medan dimana pihak Khalifah *Daycare* dan orang tua anak menjalankan dan memahami isi dari kesepakatan bersama tersebut, melalui proses dan pembayaran serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kesepakatan bersama.

3. Pertanggung jawaban lembaga penitipan apabila terjadi kecelakan pada anak maka harus mengganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara mengenai wanprestasi, jika pihak yang melakukan wanprestasi bersedia mengganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian, maka pertanggungjawabannya selesai⁶⁹ iknya, apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak bersedia untuk mengganti kerugian dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi kepada Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Hendaknya pengaturan tentang kesepakatan bersama lebih di jelaskan secara rinci untuk mengatur bagaimana suatu kesepakatan bersama terlaksanakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terdapat suatu perjanjian dan perikatan. Tetapi tidak adanya suatu kesepakatan yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut.
2. Hendaknya pelaksanaan kesepakatan di Khalifah *Daycare* Medan di lakukan dengan jelas dalam bentuk tertulis. Dalam kesepakatan bersama di Khalifah *Daycare* Medan hanya beberapa saja yang dicantumkan bahkan biaya administrasi, bulanan serta cathering tidak ada dalam kesepakatan bersama tersebut.
3. Hendaknya bagi pihak Khalifah *Daycare* Medan memiliki tanggung jawab yang spesifik dalam kesepakatan bersama yang disetujui oleh orang tua anak tersebut. Dalam hal mengenai apabila terjadi sesuatu terhadap anak yang

mengalami cedera fisik selama anak dititipkan, atau kelalaian pihak *daycare* dalam menjaga anak yang dititipkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book.
- Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lukman Santoso. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta : Trussmedia Grafika.
- _____. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta : Penebar Media Pustaka.
- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin.
- Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Keputusan Menteri Sosial RI No 47HUK1993 tentang Taman Penitipan Anak.

C. Jurnal

Reni Suryani, “Analisis Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Pt.Latinusa Terhadap Pegawai Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Rechtsregel*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 Agustus 2018.

Sherly Malinton, “Studi Tentang Pelayanan Anak Di Taman Penitipan Anak Puspa Wijaya Tenggaraong”, dalam *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 1 No. 1, 2013.

Veronika Farida Riswanti, “Analisa Yuridis Kesetaraan Kedudukan Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Pada PT.Bank X Di Jakarta)”, Tesis Universitas Indonesia, 2011.

D. Internet

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Pertanggungjawaban Hukum Jika Daycare Lalai Menjaga Anak”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-hukum-jika-idaycare--i-lalai-menjaga-anak-lt5df76276a3930>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.

Landasan Hukum Penitipan Anak, melalui <https://text-id.123dok.com/document/wq2nerleq-landasan-hukum-penitipan-anak-tujuan-taman-penitipan-anak.html>, Diakses pada 8 Februari 2022.

Letezia Tobing, “Penitipan Anak Termasuk Perjanjian Apa?”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penitipan-anak-termasuk-perjanjian-apa-lt51b7231f8e7c8>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.